



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RAHMAT, bertempat tinggal di Lingkungan Kurri-kurri, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama **Baco** dan ibunya yang bernama **Tongke** berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor **732203120200001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama **Rahmat** lahir di Masamba tanggal 31-12-1954 berdasarkan Kartu Keluarga nomor **732203120200001** dan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dengan Nik **7322033112540027** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
1. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini di karenakan Identitas Pemohon mengalami kesalahan Penulisan sebagaimana pada paspor nomor **AB910963** tertulis **Rahmat Bin Baco** Tanggal Lahir 31 Desember 1965;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap kesalahan Penulisan identitas tersebut di atas membuat Pemohon memiliki perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang benar seharusnya tertulis **Rahmat** lahir di Masamba Tanggal 31-12-1954 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15082023-0002 Kartu Keluarga nomor **732203120200001** dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322033112540027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa terhadap Paspor dengan Nomor **AB910963** sebagaimana nama yang tertulis **Rahmat Bin Baco** Tanggal Lahir 31 Desember 1965 adalah orang yang sama dengan **Rahmat** lahir di Masamba Tanggal 31-12-1954 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15082023-0002 Kartu Keluarga nomor **732203120200001** dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322033112540027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ;
4. Bahwa Dengan adanya Perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga nomor **732203120200001** dan Paspor nomor **AB910963** membuat Pemohon mengalami kesulitan saat bepergian keluar Negeri sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitasnya, Pemohon mengajukan Permohonan ini kepengadilan Negeri Masamba;
5. Bahwa pemohon telah menanyakan masalah tersebut ke Kantor Imigrasi Cabang Palopo, akan tetapi Imigrasi Cabang Palopo tidak bisa melakukan perubahan Paspor dengan nomor **AB910963** atas nama **Rahmat Bin Baco** Tanggal Lahir 31 Desember 1965 apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Hakim Yang Mulia menetapkan Permohonan Pemohon, dengan amar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **AB910963** sebagaimana nama yang tertulis **Rahmat Bin Baco** Tanggal Lahir 31 Desember 1965 diubah menjadi **Rahmat** lahir di Masamba Tanggal 31-12-1954 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15082023-0002 Kartu Keluarga Nomor **732203120200001** dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322033112540027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **AB910963** sebagaimana nama yang tertulis **Rahmat Bin Baco** Tanggal Lahir 31 Desember 1965 adalah orang yang sama dengan **Rahmat** lahir di

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba Tanggal 31-12-1954 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15082023-0002 Kartu Keluarga Nomor **732203120200001** dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322033112540027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama, Tempat lahir, dan Tahun Kelahiran pada : Paspor AB10963;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322033112540027 atas nama Rahmat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322031210200001 atas nama Kepala Keluarga Rahmat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15082023-0002 atas nama Rahmat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi data permohonan paspor dari Kantor Imigrasi Palopo atas nama Rahmat Nomor AB910963, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/599/ VIII/2023/SPKT/POLRES LUWU UTARA/POLDA SULAWESI SELATAN atas nama Rahmat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali sura bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Monalisa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada paspornya;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Rahmat, ayahnya bernama Baco dan ibunya bernama Tongke;
- Bahwa Pemohon lahir di Masamba, 31 Desember 1954;
- Bahwa nama lengkap Pemohon pada paspornya yang lama adalah Rahmat Bin Baco;
- Bahwa pada paspor Pemohon tidak ada tempat lahir dan tanggal lahirnya tertulis 31 Desember 1965;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus perpanjangan paspor karena Pemohon berencana ke Malaysia untuk mengunjungi keluarganya;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon serta tahun lahir Pemohon di paspor dikarenakan dahulu pengurusan paspornya dilakukan melalui calo;
- Bahwa saat mengurus perpanjangan paspor, pihak Imigrasi meminta Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan atas perbedaan identitas tersebut;

2. Saksi **Rosnani**;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada paspornya;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Rahmat, ayahnya bernama Baco dan ibunya bernama Tongke;
- Bahwa Pemohon lahir di Masamba, 31 Desember 1954;
- Bahwa nama lengkap Pemohon pada paspornya yang lama adalah Rahmat Bin Baco;
- Bahwa pada paspor Pemohon tidak ada tempat lahir dan tanggal lahirnya tertulis 31 Desember 1965;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus perpanjangan paspor karena Pemohon berencana ke Malaysia untuk mengunjungi keluarganya;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon serta tahun lahir Pemohon di paspor dikarenakan dahulu pengurusan paspornya dilakukan melalui calo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan identitas ini karena Saksi menemani Pemohon saat mengajukan perpanjangan paspor di kantor Imigrasi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengurus perpanjangan paspor, pihak Imigrasi meminta Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan atas perbedaan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu untuk merubah nama Rahmat Bin Baco menjadi Rahmat, dan tempat tanggal lahir semula tertulis 31 Desember 1965 menjadi Masamba, 31 Desember 1954 pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Baco dan ibunya bernama Tongke;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan identitas Pemohon mengalami kesalahan penulisan sebagaimana pada Paspor Nomor AB910963;
3. Bahwa pada Paspor dengan Nomor AB910963 nama Pemohon tertulis Rahmat Bin Baco dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon tertulis 31 Desember 1965;
4. Bahwa paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas lainnya, yang mana pada identitas lainnya yang benar yaitu nama Pemohon Rahmat dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon Masamba, 31 Desember 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon berdasarkan susunan dalil-dalil permohonan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kurri-kurri, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 berupa data KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kurri-kurri, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, secara hukum masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **Rosnani** dan saksi **Monalisa**;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum poin 2 (dua), poin 3 (tiga), poin 4 (empat) dan poin 5 (lima), oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari petitum poin 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan petitum poin 1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua), Pemohon memohon agar Hakim menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **AB910963** sebagaimana nama yang tertulis **Rahmat Bin Baco** Tanggal Lahir 31 Desember 1965 diubah menjadi **Rahmat** lahir di Masamba Tanggal 31-12-1954 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15082023-0002 Kartu Keluarga Nomor 732203120200001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322033112540027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), berbunyi *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322033112540027 atas nama Pemohon, surat bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 732203120200001 atas nama Kepala Keluarga Pemohon dan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15082023-0002 atas nama Pemohon menyatakan bahwa Pemohon lahir dengan nama **RAHMAT** pada tanggal 31 Desember 1954, hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon bernama **RAHMAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, nama Pemohon pada paspornya yang lama adalah **RAHMAT BIN BACO** hal ini sesuai dengan surat bukti P-4 yang menunjukkan adanya perbedaan data paspor sebelumnya dengan pengajuan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, selain nama, tempat tanggal lahir pun tertulis 31 Desember 1965 yang mana seharusnya tertulis Masamba 31 Desember 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspornya sebelumnya melalui calo sehingga menyebabkan terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang menunjukkan identitas seseorang, yang mana dalam hal ini menunjukkan nama Pemohon yang benar adalah **RAHMAT**, lagipula setelah Hakim mencermati surat-surat bukti yang dihadirkan Pemohon serta keterangan dari Para Saksi, Hakim memperoleh keyakinan bahwa memang benar telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon serta tahun lahir pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum poin 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 (tiga) Pemohon memohon agar Hakim nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **AB910963** sebagaimana nama yang tertulis **Rahmat Bin Baco** Tanggal Lahir 31 Desember 1965 adalah orang yang sama dengan **Rahmat** lahir di Masamba Tanggal 31-12-1954 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15082023-0002 Kartu Keluarga Nomor **732203120200001** dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322033112540027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum poin 3 (tiga) pada pokoknya telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pada petitum poin 2 (dua) sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan, namun untuk menghindari penafsiran-penafsiran lain terhadap petitum poin 3 (tiga) tersebut, maka Hakim berpendapat perlu adanya perbaikan atas redaksinya, sehingga dengan demikian petitum 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 (empat) Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir, dan tahun kelahiran pada **Paspor AB910963**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya ketidaksesuaian antara nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga hal ini menyulitkan Pemohon saat bepergian ke luar negeri;

Menimbang, bahwa tujuan hukum menurut teori utility adalah untuk mencapai kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya guna mewujudkan kebahagiaan manusia;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar tidak ada lagi perbedaan identitas Pemohon pada paspor dan tidak terjadi kesulitan saat akan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik dan Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk penerbitan paspor, maka pemegang paspor yang sebelumnya memasukkan data atau identitas yang berbeda saat pengurusan paspor akan menimbulkan permasalahan karena data yang pernah dimasukkan ke imigrasi sebelumnya akan menjadi data untuk melakukan perpanjangan apabila paspor yang bersangkutan telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa:

“Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.”

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan Para Saksi, saat mengurus perpanjangan paspor, pihak Imigrasi meminta Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan atas perbedaan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk merubah identitas yang ada pada paspor Pemohon tidaklah melanggar hukum, kesusilaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, melainkan hal ini adalah bentuk tertib administrasi kependudukan dari Pemohon serta untuk memperoleh kepastian hukum serta menghindari terjadinya permasalahan hukum pada Pemohon dikemudian hari, selain itu sampai saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa akan tetapi perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen paspor Pemohon dapat mengakibatkan Pemohon mengalami hambatan dikemudian hari sehingga perlu diseragamkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum serta mnenghindari terjadinya permasalahan hukum pada Pemohon dikemudian hari maka data tersebut haruslah disesuaikan sehingga Pemohon perlu melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Imigrasi Klas III Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 5 (lima), Pemohon memohon untuk dibebani biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima) dikabulkan, maka dengan demikian petitem poin 1 (satu) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada Paspor Nomor AB10963 sebagaimana tertulis Rahmat Bin Baco, tanggal lahir 31 Desember 1965 diubah menjadi Rahmat lahir di Masamba, tanggal 31 Desember 1954 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-15082023-0002, Kartu Keluarga Nomor 732203120200001 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 7322033112540027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan terdapat **kesalahan penulisan identitas** Pemohon pada paspor Nomor **AB910963** sebagaimana tertulis nama **Rahmat Bin Baco** tanggal lahir **31 Desember 1965, yang benar dan seharusnya tertulis** adalah nama **Rahmat** lahir di **Masamba** tanggal **31 Desember 1954**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran pada **PASPOR Nomor AB910963**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh Hakim Tunggal **Yurizal Hakim, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal

itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Fera Thomas Tanduk, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp 100.000,00
3.	PNBP Relas	Rp 10.000,00
4.	Sumpah	Rp 25.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

----- +
Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);